



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AGITA NOVIANTI alias NOVI binti HERRI DARSYAH;**
2. Tempat Lahir : Muara Ketayu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/26 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan pada tingkat Penyidikan;

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai 18 April 2023;

Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H. Advokat/Pengacara Pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Kantor Pusat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pen. Pid/2023/PN Tub tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGITA NOVIANTI Alias NOVI BINTI HERRI DARSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 204 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 (Tiga puluh empat) liter berisikan minuman Tuak.
 - ❖ 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna Biru.
 - ❖ 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna Kuning.
 - ❖ 2 (Dua) pcs kantong plastik Hitam.
 - ❖ 1 (Satu) buah teko plastik warna Orange.
 - ❖ 1 (Satu) buah gelas plastik warna Orange.
 - ❖ 1 (Satu) buah saringan plastik warna Biru.
 - ❖ 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak.
 - ❖ 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ❖ 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- ❖ 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).
- ❖ 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa AGITA NOVIANTI alias NOVI binti HERRI DARSYAH untuk seluruhnya;
 2. Memohon hukuman seringan-ringannya terhadap Terdakwa AGITA NOVIANTI alias NOVI binti HERRI DARSYAH dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Larangan dan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Minuman Tuak (Minuman Tradisional Beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon sejenisnya di Kabupaten Lebong;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa AGITA NOVIANTI Alias NOVI BINTI HERRI DARSYAH sejak tahun 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Nangai Tayau I Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA yang merupakan anggota Satreskrim Unit Tipiter Polres Lebong sedang melakukan patroli mobiling dan mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa adanya tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak di daerah Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, setelah itu saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA menemukan lokasi alamat tersebut yang menurut informasi bahwa rumah tersebut adalah milik saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI, selanjutnya saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satreskrim Unit Tipiter Polres Lebong, setelah itu saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. SAGALA menanyakan kepada saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI perihal peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak dirumah tersebut, lalu saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI mengiyakan kegiatan tersebut dan yang melakukannya adalah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI dikarenakan terdakwa tinggal dirumah tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak berada ditempat, kemudian saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI menunjukan gudang penyimpanan minuman tuak tersebut kepada saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA, kemudian saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 berisikan minuman Tuak, 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna biru, 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna kuning, 2 (Dua) pcs kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah teko plastik warna orange, 1 (Satu) buah gelas plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan plastik warna biru, 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak, 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polres Lebong, setelah itu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa mendatangi Polres Lebong untuk memberikan keterangan terkait kegiatan perdagangan minuman tuak tanpa ijin tersebut.-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman alkohol jenis tuak yang dijual dan diperdagangkan tersebut dari saksi ANDALAS PANJAITAN Alias PANJAITAN BIN G. PANJAITAN dan saksi DEDDY SUTENDY Alias DEDI BIN SUYADI dengan cara keduanya datang mengantar minuman tuak tersebut ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Nangai Tayau I Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dengan menggunakan mobil, lalu terdakwa membeli minuman tuak tersebut dengan harga sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi \pm 35 (Tiga puluh lima) liter tuak.-----
- Bahwa terdakwa menjual dan memperdagangkan minuman alkohol jenis tuak tersebut dengan cara menjualnya di rumah yaitu pertama-tama minuman tuak tersebut diletakkan di dalam gudang di dalam rumah, jika ada orang yang mau membeli minuman tersebut maka terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung minuman tuak yang akan dibeli orang tersebut dan kemudian transaksi jual beli berlangsung di lokasi tersebut, kemudian sebelum minuman tuak tersebut dijual, minuman tuak yang masih berada di dalam jerigen disalin ke dalam bungkus plastik sebanyak ± 1 (Satu) liter dan ketika sudah disalin baru kemudian minuman tuak tersebut dijual kepada konsumen seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per liter.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan minuman alkohol jenis tuak tersebut adalah sekitar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen tuak dengan kapasitas sebanyak 35 (Tiga puluh lima) liter dan jika dihitung per liter terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.400,- (Dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kandungan dari minuman tuak berbahaya bagi kesehatan dan dapat membahayakan jiwa, namun terdakwa tidak memberitahukan efek bahaya atau kandungan yang terdapat pada minuman tuak kepada pembeli tuak.
- Bahwa minuman tuak memiliki kandungan etanol (etil alcohol) sehingga jika dikonsumsi akan memberi dampak yang sama dengan alkohol secara umumnya terhadap kesehatan manusia.
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Nomor : 22.089.11.13.05.0006 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman beralkohol/tuak ditemukan kadar Etanol 7,24% (Tujuh koma enam empat persen).
- Berdasarkan hasil Sertifikat atau pengujian minuman tuak yang dikeluarkan oleh Balai POM di Bengkulu Nomor : 22.089.11.13.05.0006 tanggal 27 Oktober 2022 dengan hasil kadar etanol Etanol 7,24% (Tujuh koma enam empat persen). Dampak penggunaan minuman tuak dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikis serta keamanan bagi orang sekitarnya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang konsumsi tuak akan menyebabkan masalah pada berbagai sistem organ manusia yang dapat berdampak serius hingga dapat membahayakan nyawa.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU
KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa AGITA NOVIANTI Alias NOVI BINTI HERRI DARSYAH sejak tahun 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Nangai Tayau I Desa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA yang merupakan anggota Satreskrim Unit Tipiter Polres Lebong sedang melakukan patroli mobiling dan mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa adanya tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak di daerah Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, setelah itu saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA menemukan lokasi alamat tersebut yang menurut informasi bahwa rumah tersebut adalah milik saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI, selanjutnya saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satreskrim Unit Tipiter Polres Lebong, setelah itu saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA menanyakan kepada saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI perihal peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak dirumah tersebut, lalu saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI mengiyakan kegiatan tersebut dan yang melakukannya adalah terdakwa yang merupakan anak kandung saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI dikarenakan terdakwa tinggal dirumah tersebut, namun pada saat itu terdakwa tidak berada ditempat, kemudian saksi HERRI DARSYAH Alias IPING BIN ASHARI menunjukan gudang penyimpanan minuman tuak tersebut kepada saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA, kemudian saksi M. GILLANG PRAYUDHA Alias GILLANG BIN HANAPI dan saksi FREDDY S. SAGALA Alias SAGALA BIN A. SAGALA berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas ± 34 berisikan minuman Tuak, 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna biru, 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna kuning, 2 (Dua) pcs kantong plastik

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub



hitam, 1 (Satu) buah teko plastik warna orange, 1 (Satu) buah gelas plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan plastik warna biru, 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak, 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polres Lebong, setelah itu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa mendatangi Polres Lebong untuk memberikan keterangan terkait kegiatan perdagangan minuman tuak tanpa ijin tersebut.-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman alkohol jenis tuak yang dijual dan diperdagangkan tersebut dari saksi ANDALAS PANJAITAN Alias PANJAITAN BIN G. PANJAITAN dan saksi DEDDY SUTENDY Alias DEDI BIN SUYADI dengan cara keduanya datang mengantar minuman tuak tersebut ke rumah milik terdakwa yang beralamat di Nangai Tayau I Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong dengan menggunakan mobil, lalu terdakwa membeli minuman tuak tersebut dengan harga sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi ± 35 (Tiga puluh lima) liter tuak.-----
- Bahwa terdakwa menjual dan memperdagangkan minuman alkohol jenis tuak tersebut dengan cara menjualnya di rumah yaitu pertama-tama minuman tuak tersebut diletakkan di dalam gudang di dalam rumah, jika ada orang yang mau membeli minuman tersebut maka terdakwa mengambil langsung minuman tuak yang akan dibeli orang tersebut dan kemudian transaksi jual beli berlangsung di lokasi tersebut, kemudian sebelum minuman tuak tersebut dijual, minuman tuak yang masih berada di dalam jerigen disalin ke dalam bungkus plastik sebanyak ± 1 (Satu) liter dan ketika sudah disalin baru kemudian minuman tuak tersebut dijual kepada konsumen seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per liternya.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan minuman alkohol jenis tuak tersebut adalah sekitar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen tuak dengan kapasitas sebanyak 35 (Tiga puluh lima) liter dan jika dihitung per liter terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.400,- (Dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kandungan dari minuman tuak berbahaya bagi kesehatan dan dapat membahayakan jiwa, namun terdakwa tidak memberitahukan efek bahaya atau kandungan yang terdapat pada minuman tuak kepada pembeli tuak.
- Bahwa minuman tuak memiliki kandungan etanol (etil alcohol) sehingga jika



dikonsumsi akan memberi dampak yang sama dengan alkohol secara umumnya terhadap kesehatan manusia.

- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Nomor : 22.089.11.13.05.0006 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu pada hasilnya menyebutkan hasil pengujian terhadap minuman beralkohol/tuak ditemukan kadar Etanol 7,24% (Tujuh koma enam empat persen).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Menteri atau tanpa dilengkapi surat-surat ataupun dokumen-dokumen resmi untuk menjual minuman tuak.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. GILLANG PRAYUDHA alias GILANG bin HANAPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reskrim Unit Tipidter Polres Lebong;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa ada kejadian penangkapan Terdakwa karena menjual minuman keras tanpa izin;
 - Bahwa penangkan tersebut Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang bertempat di Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Sagala yang merupakan anggota Satreskrim Unit Tipiter Polres Lebong sedang melakukan patroli mobile, lalu mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa adanya dugaan tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak di daerah Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;



- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Sagala menemukan lokasi alamat tersebut yang menurut informasi bahwa rumah tersebut adalah milik Saksi Herri yang merupakan orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Sagala mendatangi rumah tersebut dan menemui Saksi Herri;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Sagala menanyakan kepada Saksi Herri perihal peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak di rumah tersebut, lalu Saksi Herri membenarkan adanya penjualan minuman tersebut dan yang melakukannya adalah Terdakwa yang merupakan anak kandung Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tinggal dirumah tersebut, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak berada di tempat;
- Bahwa setelah itu Saksi Herri menunjukkan gudang penyimpanan minuman tuak tersebut, lalu Saksi dan Saksi Sagala berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 liter berisikan minuman Tuak, 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna biru, 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna kuning, 2 (Dua) pcs kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah teko plastik warna orange, 1 (Satu) buah gelas plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan plastik warna biru, 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak, 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polres Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang berkaitan dengan perdagangan atau penjualan minuman tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Gillang, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FREDDY S. SAGALA, S.H. alias SAGALA bin A. SAGALA (almarhum) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reskrim Unit Tipidter Polres Lebong;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa ada kejadian penangkapan Terdakwa karena menjual minuman keras tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang bertempat di Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB, Saksi dan Saksi Gillang yang merupakan anggota Satreskrim Unit Tipiter Polres Lebong sedang melakukan patroli mobile, lalu mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa adanya dugaan tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak di daerah Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Gillang menemukan lokasi alamat tersebut yang menurut informasi bahwa rumah tersebut adalah milik Saksi Herri yang merupakan orang tua Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Gillang mendatangi rumah tersebut dan menemui Saksi Herri;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Gillang menanyakan kepada Saksi Herri perihal peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis tuak di rumah tersebut, lalu Saksi Herri membenarkan adanya penjualan minuman tersebut dan yang melakukannya adalah Terdakwa yang merupakan anak kandung Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tinggal dirumah tersebut, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak berada di tempat;
- Bahwa setelah itu Saksi Herri menunjukkan gudang penyimpanan minuman tuak tersebut, lalu Saksi dan Saksi Gillang berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 liter berisikan minuman Tuak, 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna biru, 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna kuning, 2 (Dua) pcs kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah teko plastik warna orange, 1 (Satu) buah gelas plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan plastik warna biru, 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak, 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polres Lebong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang berkaitan dengan perdagangan atau penjualan minuman tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Sagala, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub



3. Saksi HERRI DARSYAH alias IPING bin ASHARI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan, karena ada penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut diawali dari adanya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB yang bertempat di Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa saat itu pihak kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan adalah Saksi Gillang dan Saksi Sagala;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, lalu Saksi Gillang dan Saksi Sagala datang dan menanyakan perihal minuman beralkohol jenis tuak di rumah Saksi, saat itu Saksi membenarkan bahwa di rumah Saksi tersedia minuman tersebut yang dijual oleh anak Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa harga dari minuman beralkohol jenis tuak tersebut sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
 - Bahwa kemudian Saksi menunjukkan gudang penyimpanan tuak, lalu Saksi Gillang dan Saksi Sagala mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas ± 34 liter berisikan minuman Tuak, 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna biru, 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna kuning, 2 (Dua) pcs kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah teko plastik warna orange, 1 (Satu) buah gelas plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan plastik warna biru, 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak, 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polres Lebong;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa menjual dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis tuak tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa setahu Saksi keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan minuman alkohol tersebut adalah sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per jerigen tuak dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan dari penjualan per liter untungnya sekitar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah berjualan minuman alkohol tersebut sejak tahun 2019 atau sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman alkohol di rumah milik Saksi karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi yang bertempat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut kepada masyarakat umum yang ingin membeli minuman beralkohol di rumah milik Saksi;
- Bahwa masyarakat tahu Terdakwa berjualan tuak dari informasi mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman alkohol jenis tuak yang dijual dan diperdagangkan tersebut dari saudara Dedi dengan cara diantar dari Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa menjual dan memperdagangkan minuman alkohol jenis tuak tersebut dengan cara menjualnya di rumah yaitu pertama-tama minuman tuak tersebut diletakkan di dalam gudang di dalam rumah, jika ada orang yang mau membeli minuman tersebut maka Terdakwa mengambil langsung minuman tuak yang akan dibeli orang tersebut dan kemudian transaksi jual beli berlangsung di lokasi tersebut, lalu sebelum minuman tuak tersebut dijual, minuman tuak yang masih berada di dalam jerigen disalin ke dalam bungkus plastik sebanyak \pm 1 (satu) liter dan ketika sudah disalin baru kemudian minuman tuak tersebut dijual kepada konsumen seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perdagangan minuman alkohol tersebut sendirian tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perizinan berusaha sehubungan dengan kegiatan perdagangan minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa untuk segera menghentikan kegiatan perdagangan minuman beralkohol jenis tuak tersebut, tetapi belum dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Herri, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ANDREAS DIO SIBA alias ANDRE bin HERRI DARSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan, karena ada penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut diawali dari adanya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah ayah kandung Saksi yaitu Saksi Herri pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB yang bertempat di Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa saat itu di rumah tersebut ada Saksi Herri dan Saksi;
 - Bahwa saat itu pihak kepolisian yang melakukan penggeledahan dan penangkapan adalah Saksi Gillang dan Saksi Sagala;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi Herri, lalu Saksi Gillang dan Saksi Sagala datang dan menanyakan perihal minuman beralkohol jenis tuak di rumah Saksi Herri, saat itu Saksi Herri membenarkan bahwa di rumah Saksi tersedia minuman tersebut yang dijual oleh anak Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Herri menunjukkan gudang penyimpanan tuak, lalu Saksi Gillang dan Saksi Sagala mengamankan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 liter berisikan minuman Tuak, 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna biru, 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna kuning, 2 (Dua) pcs kantong plastik hitam, 1 (Satu) buah teko plastik warna orange, 1 (Satu) buah gelas plastik warna orange, 1 (Satu) buah saringan plastik warna biru, 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak, 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong, 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) yang selanjutnya dibawa ke Polres Lebong;
 - Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa menjual dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis tuak tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari-hari;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub



- Bahwa Terdakwa sudah berjualan minuman alkohol tersebut sejak tahun 2019 atau sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman alkohol di rumah milik Saksi Herri karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi yang bertempat tinggal di rumah Saksi Herri;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut kepada masyarakat umum yang ingin membeli minuman beralkohol di rumah milik Saksi Herri;
- Bahwa Terdakwa menjual dan memperdagangkan minuman alkohol jenis tuak tersebut dengan cara menjualnya di rumah yaitu pertama-tama minuman tuak tersebut diletakkan di dalam gudang di dalam rumah, jika ada orang yang mau membeli minuman tersebut maka Terdakwa mengambil langsung minuman tuak yang akan dibeli orang tersebut dan kemudian transaksi jual beli berlangsung di lokasi tersebut, lalu sebelum minuman tuak tersebut dijual, minuman tuak yang masih berada di dalam jerigen disalin ke dalam bungkus plastik sebanyak ± 1 (satu) liter dan ketika sudah disalin baru kemudian minuman tuak tersebut dijual kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perdagangan minuman alkohol tersebut sendirian tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perizinan berusaha sehubungan dengan kegiatan perdagangan minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Andre, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi PANGGI PAMUNGKAS alias PANGGI bin BASIRUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reskrim Unit Tipidter Polres Lebong;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penjualan minuman tuak yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah membeli tuak kepada Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual minuman tuak tersebut sejak tahun 2019 atau sudah 3 (tiga) tahun belakangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui Terdakwa ada menjual minuman jenis tuak tersebut dikarenakan informasi dari mulut ke mulut yaitu dari teman-teman Saksi yang sering membeli minuman tuak di tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman tuak tersebut di rumah milik orang tua Terdakwa yaitu Saksi Herri yang bertempat di Nangai Tayau I Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menyimpan minuman tuak tersebut di dalam jerigen yang diletakkan di dalam ruangan semacam gudang di rumahnya;
- Bahwa harga dari minuman tuak yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahaya atau dampak kesehatan pada saat mengonsumsi atau pada saat membeli minuman tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi tahu atau menjelaskan akan bahaya mengonsumsi minuman tersebut kepada Saksi saat membeli tuak;
- Bahwa Saksi sudah membeli minuman tuak tersebut kepada Terdakwa sebanyak ± 6 (enam) kali;
- Bahwa cara Saksi membeli minuman tuak tersebut adalah dengan datang ke rumahnya di Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa tujuan Saksi membeli minuman tuak adalah mendapatkan efek memabukkan atau rileks;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi Panggi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli REZA AMELIA, S.Farm., Apt. binti NAZARUDDIN dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli hadir di persidangan guna memberikan pendapat sehubungan dengan perkara tindak pidana perdagangan minuman beralkohol berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 440/241/FAR/XII/2022;
 - Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Sub Koordinator Kefarmasian, Alkes dan PKRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong dengan tugas melaksanakan koordinasi lintas program dan sektor terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan zat adiktif lainnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;

- Bahwa sertifikasi yang Ahli miliki dalam bidang kesehatan yaitu Sertifikat Kompetensi Apoteker dan Ahli pernah menjadi ahli dalam proses penyidikan pada kasus penyalahgunaan Samcodin;
- Bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Etanol adalah Etil Alkohol (C_2H_5OH) merupakan cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari sedangkan Metanol adalah Metil Alkohol CH_3OH yang biasanya digunakan sebagai pelarut pengestraksi dan bersifat toksik bagi manusia;
- Bahwa Etanol termasuk dalam golongan zat kimia yang dapat digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia;
- Bahwa Alkohol adalah istilah yang umum untuk [senyawa organik](#) apa pun yang memiliki [gugus hidroksil \(-OH\)](#) yang terikat pada atom [karbon](#). Alkohol sering dipakai untuk menyebut [etanol](#), yang juga disebut grain alcohol, dan kadang untuk [minuman](#) yang mengandung alkohol;
- Bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dan dasar tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
- Bahwa kaitan antara Etanol atau Alkohol dengan kesehatan adalah bahwa alkohol dalam jumlah dan takaran tertentu digunakan sebagai bahan untuk sterilisasi permukaan benda, bahan dasar *hand sanitizer* karena efektif dalam membunuh mikroorganisme, sebagai pengawet maupun pelarut dalam obat;
- Bahwa tubuh manusia tidak memerlukan Alkohol untuk kebutuhan sehari-hari dalam keadaan normal;
- Bahwa kadar Alkohol yang bisa diterima tubuh dengan kadar maksimal kurang dari 0,05 % (nol koma nol lima persen);
- Bahwa jika Alkohol dikonsumsi oleh manusia hingga melebihi kadar 0,05 % (nol koma nol lima persen) dalam darah, maka akan menyebabkan



gangguan kesehatan terhadap kondisi fisik dan mental (psikis emosional sebagai berikut:

- a. Dapat menyebabkan meningkatnya risiko gangguan jantung dengan meningkatnya denyut nadi dan detak jantung yang dalam jangka panjang akan menyebabkan gangguan irama jantung hingga gagal jantung, serta berkaitan dengan kejadian stroke;
 - b. Dapat menyebabkan gangguan persepsi terhadap lingkungan, gangguan keseimbangan, koordinasi gerak, memori dan perilaku serta emosi akibat pengaruh alkohol secara kimiawi pada sistem saraf pusat. Hal ini dapat menyebabkan pengguna alkohol menjadi rentan untuk mengalami kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, serta berbuat kriminal. Pada dosis yang tinggi dan penggunaan serta konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan depresi pusat pernafasan;
 - c. Dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh terutama dapat menyebabkan gangguan pada fungsi dan struktur hati. Pada penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan perlemakan hati, pembentukan jaringan ikat dan pengerasan jaringan hati berkembang menjadi kondisi Sirosis Hepatis (penyakit Lever) hingga kanker hati. Selain itu penggunaan alkohol jangka panjang juga berkaitan dengan risiko mengalami diabetes, hipertensi, gangguan ginjal dan osteoporosis;
 - d. Dapat menyebabkan gangguan pada organ pencernaan baik secara akut maupun kronis. Mulai dari menimbulkan gejala seperti maag (Gastritis) hingga dapat menyebabkan radang pada organ pencernaan lain (Pankreatitis) yang dalam penggunaan jangka panjang meningkatkan risiko terjadinya kanker pada organ tersebut;
 - e. Dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin bagi wanita yang mengkonsumsi Alkohol dalam keadaan hamil;
 - f. Dapat menyebabkan kecanduan alkohol akibat konsumsi alkohol yang terlalu banyak sehingga kadarnya cukup untuk membuat perubahan kimiawi di otak sehingga memicu penderitanya untuk lebih sering meminumnya dan pada kasus tertentu penderita kecanduan alkohol dalam mengalami gejala keracunan alkohol dalam darah.
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengalami kecanduan alkohol antara lain:
- a. Nafas cenderung beraroma alkohol;
 - b. Sering mengalami gangguan perilaku dan emosional akibatnya cenderung melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat dengan perilaku agresif terutama jika tidak mendapatkan persediaan alkohol yang diinginkan;



- c. Mengalami gangguan dalam berkonsentrasi dan melakukan gerakan yang memerlukan keterampilan, koordinasi dan keseimbangan;
- d. Melakukan pembicaraan yang tidak jelas secara lisan dan cenderung meracau;
- e. Penampilan fisik cenderung tidak rapi, wajah dapat memerah, mata merah dan dengan secara keseluruhan kebersihan diri yang kurang.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 22.089.11.13.05.0006, minuman tuak yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memiliki kadar Etanol 9,08% (sembilan koma nol delapan persen), yang mana artinya minuman tersebut akan berdampak memabukkan bagi yang mengkonsumsinya dan membahayakan kesehatan fisik dan psikis serta keamanan bagi orang disekitarnya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang konsumsi tuak akan menyebabkan masalah kesehatan pada berbagai sistem organ manusia yang dapat berdampak serius hingga membahayakan nyawa yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.13.05.0006 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu, menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap Tuak dengan sediaan Botol, warna Kuning, rasa Pahit, bau Alkohol dengan hasil mengandung PK Etanol 9,08% dan kesimpulan Memenuhi Syarat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menghadapi persidangan ini;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perdagangan minuman beralkohol tanpa izin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 23.00 WIB di rumah milik orang tua Terdakwa yaitu Saksi Herri bertempat di Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, petugas Kepolisian dari Polres Lebong ada menemukan minuman tuak yang



Terdakwa jual, tetapi saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman yang berada di Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saat pihak kepolisian datang tersebut, di rumah ada Saksi Herri dan kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi Andre;
- Bahwa tuak-tuak yang ditemukan tersebut merupakan tuak yang Terdakwa jual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual dan memperdagangkan minuman beralkohol jenis tuak tersebut adalah untuk mencari keuntungan dan hasil keuntungan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan minuman alkohol tersebut adalah sekitar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jerigen tuak dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan jika per liter untungnya sekitar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp2.400,00 (dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa keuntungan perhari pada saat memperdagangkan minuman beralkohol jenis tuak tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa usaha perdagangan minuman alkohol tersebut sudah Terdakwa jalani sejak tahun 2019 atau sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual minuman alkohol di rumah karena Terdakwa tinggal bersama orang tua dan Terdakwa tidak memiliki tempat lain untuk melakukan kegiatan perdagangan tuak;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut kepada masyarakat umum;
- Bahwa cara Terdakwa menjual dan memperdagangkan minuman alkohol jenis tuak tersebut yaitu pertama-tama minuman tuak tersebut diletakkan di dalam gudang di dalam rumah, jika ada orang yang mau membeli minuman tersebut maka Terdakwa mengambil langsung minuman tuak yang akan dibeli orang tersebut dan kemudian transaksi jual beli berlangsung di lokasi tersebut, kemudian sebelum minuman tuak tersebut dijual, minuman tuak yang masih berada di dalam jerigen disalin ke dalam bungkus plastik sebanyak ± 1 (satu) liter dan ketika sudah disalin baru kemudian minuman tuak tersebut dijual kepada konsumen seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minuman tuak yang Terdakwa jual berbahaya bagi kesehatan karena mengandung alkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman alkohol jenis tuak yang dijual dan diperdagangkan tersebut, Terdakwa peroleh dari saudara Andaras dan saudara Dedi dengan cara keduanya datang mengantar minuman tuak tersebut ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong dengan menggunakan mobil, lalu Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi \pm 35 (lebih kurang tiga puluh lima) liter tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu akan bahaya mengonsumsi minuman tersebut kepada konsumen/pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak ada memiliki perizinan berusaha sehubungan dengan kegiatan perdagangan minuman beralkohol jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan Saksi (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 (Tiga puluh empat) liter berisikan minuman Tuak;
2. 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna Biru;
3. 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna Kuning;
4. 2 (Dua) pcs kantong plastik Hitam;
5. 1 (Satu) buah teko plastik warna Orange;
6. 1 (Satu) buah gelas plastik warna Orange;
7. 1 (Satu) buah saringan plastik warna Biru;
8. 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak;
9. 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong;
10. 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
11. 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);
12. 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menyediakan minuman tuak di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di di Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa minuman tersebut Terdakwa perdagangkan kepada masyarakat sejak tahun 2019 kepada masyarakat umum sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 jam 23.00 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 liter berisikan minuman Tuak, 7 (tujuh) buah jerigen plastik kosong warna biru, 3 (tiga) pcs sedotan plastik warna kuning, 2 (dua) pcs kantong plastik hitam, 1 (satu) buah teko plastik warna orange, 1 (satu) buah gelas plastik warna orange, 1 (satu) buah saringan plastik warna biru, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak, 1 (satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan minuman tuak tersebut setiap hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperdagangkan minuman tuak tersebut untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan minuman alkohol jenis tuak tersebut dengan cara yaitu pertama-tama minuman tuak tersebut diletakkan di dalam gudang di dalam rumah, jika ada orang yang mau membeli minuman tersebut maka Terdakwa mengambil langsung minuman tuak yang akan dibeli orang tersebut dan kemudian transaksi jual beli berlangsung di lokasi tersebut, kemudian sebelum minuman tuak tersebut dijual, minuman tuak yang masih berada di dalam jerigen disalin ke dalam bungkus plastik sebanyak \pm 1 (satu) liter dan ketika sudah disalin baru kemudian minuman tuak tersebut dijual kepada konsumen;
- Bahwa minuman tuak yang diperdagangkan tersebut, Terdakwa peroleh dari saudara Andalas dan saudara Dedi dengan cara keduanya datang mengantar minuman tuak tersebut ke tempat tinggal Terdakwa menggunakan mobil, lalu Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi \pm 35 (lebih kurang tiga puluh lima) liter tuak;
- Bahwa Terdakwa menyadari minuman tuak mengandung alkohol karena bisa memabukkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada masyarakat yang membeli minuman tuak tersebut, bahwa akibat atau bahaya yang akan terjadi jika mengonsumsi tuak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memperdagangkan minuman tuak tersebut;
- Bahwa minuman tuak yang Terdakwa jual telah dilakukan uji laboratorium di Balai POM Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.13.05.0006 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu, menerangkan bahwa minuman tuak tersebut mengandung PK Etanol 9,08%;
- Bahwa Etanol termasuk dalam golongan zat kimia yang dapat digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia;
- Bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
- Bahwa kaitan antara Etanol atau Alkohol dengan kesehatan adalah bahwa alkohol dalam jumlah dan takaran tertentu digunakan sebagai bahan untuk sterilisasi permukaan benda, bahan dasar *hand sanitizer* karena efektif dalam membunuh mikroorganisme, sebagai pengawet maupun pelarut dalam obat;
- Bahwa tubuh manusia tidak memerlukan Alkohol untuk kebutuhan sehari-hari dalam keadaan normal;
- Bahwa kadar Alkohol yang bisa diterima tubuh dengan kadar maksimal kurang dari 0,05 % (nol koma nol lima persen);
- Bahwa jika Alkohol dikonsumsi oleh manusia hingga melebihi kadar 0,05 % (nol koma nol lima persen) dalam darah, maka akan mengalami gangguan kesehatan atau membahayakan kondisi fisik dan mental (psikis emosional sebagai berikut:
 - a. Dapat menyebabkan meningkatnya risiko gangguan jantung dengan meningkatnya denyut nadi dan detak jantung yang dalam jangka panjang akan menyebabkan gangguan irama jantung hingga gagal jantung, serta berkaitan dengan kejadian stroke;
 - b. Dapat menyebabkan gangguan persepsi terhadap lingkungan, gangguan keseimbangan, koordinasi gerak, memori dan perilaku serta emosi akibat pengaruh alkohol secara kimiawi pada sistem saraf pusat. Hal ini dapat menyebabkan pengguna alkohol menjadi rentan untuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, serta berbuat kriminal. Pada dosis yang tinggi dan penggunaan serta konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan depresi pusat pernafasan;

- c. Dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh terutama dapat menyebabkan gangguan pada fungsi dan struktur hati. Pada penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan perlemakan hati, pembentukan jaringan ikat dan pengerasan jaringan hati berkembang menjadi kondisi Sirosis Hepatis (penyakit Lever) hingga kanker hati. Selain itu penggunaan alkohol jangka panjang juga berkaitan dengan risiko mengalami diabetes, hipertensi, gangguan ginjal dan osteoporosis;
 - d. Dapat menyebabkan gangguan pada organ pencernaan baik secara akut maupun kronis. Mulai dari menimbulkan gejala seperti maag (Gastritis) hingga dapat menyebabkan radang pada organ pencernaan lain (Pankreatitis) yang dalam penggunaan jangka panjang meningkatkan risiko terjadinya kanker pada organ tersebut;
 - e. Dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin bagi wanita yang mengkonsumsi Alkohol dalam keadaan hamil;
 - f. Dapat menyebabkan kecanduan alkohol akibat konsumsi alkohol yang terlalu banyak sehingga kadarnya cukup untuk membuat perubahan kimiawi di otak sehingga memicu pendeitannya untuk lebih sering meminumnya dan pada kasus tertentu penderita kecanduan alkohol dalam mengalami gejala keracunan alkohol dalam darah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pas al 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;
3. Yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Agita Novianti alias Novi binti Herri Darsyah sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" ialah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain secara langsung secara lisan maupun tulisan dengan maksud supaya barang tersebut dibeli, dikontrak, diambil, atau dipakai;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah menyampaikan sesuatu barang kepada orang yang dituju seperti pembeli atau orang yang menerima pembagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membagi-bagikan” ialah memberikan sesuatu barang kepada orang lain secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Bahwa Terdakwa ada memperdagangkan minuman tuak di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong kepada masyarakat sejak tahun 2019 kepada masyarakat umum sampai dengan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 jam 23.00 WIB;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 liter berisikan minuman Tuak, 7 (tujuh) buah jerigen plastik kosong warna biru, 3 (tiga) pcs sedotan plastik warna kuning, 2 (dua) pcs kantong plastik hitam, 1 (satu) buah teko plastik warna orange, 1 (satu) buah gelas plastik warna orange, 1 (satu) buah saringan plastik warna biru, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak, 1 (satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperdagangkan minuman tuak tersebut setiap hari dengan tujuan Terdakwa memperdagangkan minuman tuak tersebut untuk memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memperdagangkan minuman alkohol jenis tuak tersebut yaitu pertama-tama minuman tuak tersebut diletakkan di dalam gudang di dalam rumah, jika ada orang yang mau membeli minuman tersebut maka Terdakwa mengambil langsung minuman tuak yang akan dibeli orang tersebut dan kemudian



transaksi jual beli berlangsung di lokasi tersebut, kemudian sebelum minuman tuak tersebut dijual, minuman tuak yang masih berada di dalam jerigen disalin ke dalam bungkus plastik sebanyak \pm 1 (satu) liter dan ketika sudah disalin baru kemudian minuman tuak tersebut dijual kepada konsumen;

Menimbang, bahwa minuman tuak yang diperdagangkan tersebut, Terdakwa peroleh dari saudara Andalus dan saudara Dedi dengan cara keduanya datang mengantar minuman tuak tersebut ke tempat tinggal Terdakwa menggunakan mobil, lalu Terdakwa membelinya dengan harga sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen dengan isi \pm 35 (lebih kurang tiga puluh lima) liter tuak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa ada menjual suatu barang dalam hal ini adalah minuman tuak kepada masyarakat umum dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), adapun tujuan Terdakwa menjual minuman tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa Terdakwa berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu menjual minuman tuak kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "menjual barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam frasa "yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang" bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "berbahaya" dalam unsur ini adalah mendatangkan bahaya berupa bencana, kesengsaraan, kerugian, atau sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta sebelumnya yang mana terungkap bahwa Terdakwa ada menjual suatu minuman tuak kepada masyarakat umum di rumah atau tempat tinggalnya yang berada di Nangai Tayau I, Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa minuman tuak yang Terdakwa jual tersebut telah dilakukan uji laboratorium di Balai POM Bengkulu dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.13.05.0006 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM Bengkulu, menerangkan bahwa minuman tuak tersebut mengandung PK Etanol 9,08%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Reza Amelia, S.Farm., Apt. di dalam persidangan juga telah mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana pengaruh zat yang terkandung dalam minuman tuak tersebut pada tubuh manusia sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Etanol termasuk dalam golongan zat kimia yang dapat digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia, lebih diketahui bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;

Menimbang, bahwa kaitan antara Etanol atau Alkohol dengan kesehatan adalah bahwa alkohol dalam jumlah dan takaran tertentu digunakan sebagai bahan untuk sterilisasi permukaan benda, bahan dasar *hand sanitizer* karena efektif dalam membunuh mikroorganisme, sebagai pengawet maupun pelarut dalam obat;

Menimbang, bahwa tubuh manusia tidak memerlukan Alkohol untuk kebutuhan sehari-hari dalam keadaan normal, adapun kadar Alkohol yang bisa diterima tubuh dengan kadar maksimal kurang dari 0,05 % (nol koma nol lima persen);

Menimbang, bahwa Bahwa jika Alkohol dikonsumsi oleh manusia hingga melebihi kadar 0,05 % (nol koma nol lima persen) dalam darah, maka akan mengalami gangguan kesehatan atau membahayakan kondisi fisik dan mental (psikis emosional sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dapat menyebabkan meningkatnya risiko gangguan jantung dengan meningkatnya denyut nadi dan detak jantung yang dalam jangka panjang akan menyebabkan gangguan irama jantung hingga gagal jantung, serta berkaitan dengan kejadian stroke;
- b. Dapat menyebabkan gangguan persepsi terhadap lingkungan, gangguan keseimbangan, koordinasi gerak, memori dan perilaku serta emosi akibat pengaruh alkohol secara kimiawi pada sistem saraf pusat. Hal ini dapat menyebabkan pengguna alkohol menjadi rentan untuk mengalami kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, serta berbuat kriminal. Pada dosis yang tinggi dan penggunaan serta konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan depresi pusat pernafasan;
- c. Dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh terutama dapat menyebabkan gangguan pada fungsi dan struktur hati. Pada penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan perlemakan hati, pembentukan jaringan ikat dan pengerasan jaringan hati berkembang menjadi kondisi Sirosis Hepatis (penyakit Lever) hingga kanker hati. Selain itu penggunaan alkohol jangka panjang juga berkaitan dengan risiko mengalami diabetes, hipertensi, gangguan ginjal dan osteoporosis;
- d. Dapat menyebabkan gangguan pada organ pencernaan baik secara akut maupun kronis. Mulai dari menimbulkan gejala seperti maag (Gastritis) hingga dapat menyebabkan radang pada organ pencernaan lain (Pankreatitis) yang dalam penggunaan jangka panjang meningkatkan risiko terjadinya kanker pada organ tersebut;
- e. Dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin bagi wanita yang mengkonsumsi Alkohol dalam keadaan hamil;
- f. Dapat menyebabkan kecanduan alkohol akibat konsumsi alkohol yang terlalu banyak sehingga kadarnya cukup untuk membuat perubahan kimiawi di otak sehingga memicu pendeitanya untuk lebih sering meminumnya dan pada kasus tertentu penderita kecanduan alkohol dalam mengalami gejala keracunan alkohol dalam darah;

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan turut terungkap bahwa Terdakwa selama menjual minuman tuak tersebut tidak ada memberitahu tentang bahaya atau pengaruh yang akan terjadi



pada tubuh atau kesehatan dari orang yang membeli dan mengonsumsi tuak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa minuman tuak yang Terdakwa jual tersebut kepada masyarakat merupakan minuman yang memiliki kandungan yang berbahaya yakni etano (etil alkohol), dalam hal ini bagi kesehatan tubuh manusia, yang mana jika minuman tuak tersebut dikonsumsi akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas dan hal itu tidak ada Terdakwa beritahu kepada setiap orang yang membeli dan mengonsumsi minuman tuak yang dijual Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyampaikan pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori pelanggaran bukan kejahatan, pasalnya penertiban terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam menjual minuman tuak kepada masyarakat telah diatur oleh suatu peraturan daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Tuak (Minuman Tradisional Beralkohol), Minuman Racikan dan Lem Aica Aibon Sejenisnya di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa seharusnya dikenai pelanggaran atas perda tersebut dengan berdasar pada azas *lex specialis derogat legi generalis*, karena perda tersebut mengatur hal yang lebih khusus mengenai pidana penjualan minuman tuak, sedangkan ketentuan Pasal 204 ayat (1) KUHP yang menjadi tuntutan Penuntut Umum merupakan ketentuan yang lebih umum, dengan demikian terhadap Terdakwa sudah seharusnya dikenai pidana yang diatur dalam perda tersebut dalam hal ini adalah pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana dikenal suatu azas *dominus litis*, yang bermakna bahwa suatu penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana hanya dimiliki oleh jaksa, mulai dari penentuan bahwa terhadap seseorang dapat dilakukan penuntutan hingga kewenangan untuk menghentikan penuntutan, termasuk merumuskan ketentuan pasal yang akan dituangkan dalam surat dakwaan, sebagaimana hal ini tercermin dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 142 KUHP, sedangkan kewenangan dan kewajiban pengadilan adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan apakah seorang terdakwa yang diajukan penuntut umum terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagaimana diatur Pasal 182 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Penuntut Umum dengan kewenangannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengajukan dakwaan kepada Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 Angka 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 46 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Pengadilan adalah mempertimbangkan sebatas dari apa yang menjadi dakwaan Penuntut Umum yaitu menentukan apakah dari dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut dengan alat bukti yang disajikan di dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yang mana terhadap hal ini sudah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya patut ditolak, tetapi mengenai permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, tentu akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan didasarkan pada sifat baik atau jahatnya Terdakwa sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maka oleh karena pertimbangan mengenai pembelaan penasehat Hukum dan atau Terdakwa tersebut diatas maka putusan ini sudah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani persidangan tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan demi memudahkan Penuntut Umum nantinya untuk melaksanakan eksekusi terhadap amar putusan perkara *a quo* sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 (Tiga puluh empat) liter berisikan minuman Tuak;
- 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna Biru;
- 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna Kuning;
- 2 (Dua) pcs kantong plastik Hitam;
- 1 (Satu) buah teko plastik warna Orange;
- 1 (Satu) buah gelas plastik warna Orange;
- 1 (Satu) buah saringan plastik warna Biru;
- 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak;
- 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong;

seluruhnya merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan yang Terdakwa lakukan, yang mana dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

merupakan barang bukti yang dihasilkan Terdakwa dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGITA NOVIANTI alias NOVI binti HERRI DARSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menjual barang yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (Sepuluh) jerigen plastik kapasitas \pm 34 (Tiga puluh empat) liter berisikan minuman Tuak;
 - 7 (Tujuh) buah jerigen plastik kosong warna Biru;
 - 3 (Tiga) pcs sedotan plastik warna Kuning;
 - 2 (Dua) pcs kantong plastik Hitam;
 - 1 (Satu) buah teko plastik warna Orange;
 - 1 (Satu) buah gelas plastik warna Orange;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah saringan plastik warna Biru;
- 25 (Dua puluh lima) bungkus plastik berisikan minuman tuak;
- 1 (Satu) buah jerigen plastik yang sudah dipotong;
- Dimusnahkan;
- 5 (Lima) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);
- 2 (Dua) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H., Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.